



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[.....], lahir di Banjar Antugan tanggal 13 April 1996, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[.....], lahir di Dusun Kebonjero tanggal 20 Oktober 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 November 2020 dengan Nomor Register 111/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat [.....] Dengan [.....] telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Br. Antugan, Ds. Jehem, kec. Tembuku, Kab. Bangli tanggal 4 September 2015 dimana Penggugat bersetatus purusa dan tergugat bersetatus pradana. Perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-13112015-0005 tanggal 19 November 2015.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama [.....] lahir di Bangli tanggal 19 November 2015.
3. Bahwa dari awal perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat berjalan secara tidak harmonis.
4. Bahwa oleh karena tidak ada kecocokan dan perselisihan yang sering terjadi dan Tergugat dan disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan hidup dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/pisah rumah.
5. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas tersebut diantaranya dimana hubungan suami istri dan perkawinan itu sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi.
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian serta keadaan seperti yang dijelaskan di atas akhirnya Penggugat beranggapan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan lagi perkawinan tersebut sehingga jalan satu-satunya Penggugat tempuh adalah mengajukan perceraian terhadap Tergugat melalui pengadilan Negeri Bangli.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim Pimpinan Sidang, sudi kiranya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
  - 1) Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
  - 2) Menyatakan hukum bahwa Penggugat [.....] dan tergugat [.....] telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali Hindu di rumah Penggugat di Br.Antugan, Ds. Jehem, kec. Tembuku, Kab. Bangli tanggal 4 September 2015, dimana pengugat bersetatus purusa dan tergugat bersetatus pradana. Perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [.....] tanggal 19 November 2015 adalah Sah putus karena perceraian.
  - 3) Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama [.....] merupakan hak dan tanggung jawab Tergugat selaku Pradana untuk mengasuh sampai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 17 tahun, melihat dan memelihara dan menyayangi, karena Penggugat tidak mempunyai orang tua.

- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan keputusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan pada Register.

Demikian permohonan ini saya ajukan, agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli memutuskan dengan seadil-adilnya, dan atas perkenaan dan kerja samanya saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli tanggal 18 November 2020 dan tanggal 25 November 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak merubah materi pokok gugatan, yaitu terkait dengan kesalahan penulisan tanggal perkawinan dan tanggal dikeluarkannya kutipan akta perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [.....] atas nama [.....] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [.....] atas nama [.....] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [.....] atas nama [.....] dan [.....] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [.....] atas nama [.....] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Maret 2016, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor [.....] atas nama Kepala Keluarga [.....] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut P-5; dan
6. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian atas nama [.....] dan [.....], selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. [.....]
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat sekaligus adik ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2015 di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di instansi pelaksana yang terkait;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost yang berlokasi di Jimbaran, Badung;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama [.....] yang lahir pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat terlibat dalam suatu percekocokan ataupun perselisihan. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat memang terdapat suatu ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab dari perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di awal tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi mencari Tergugat untuk mengajaknya kembali;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi untuk menengok anaknya;
- Bahwa pernah terjadi pertemuan keluarga sebanyak dua kali pada tahun 2018 dan 2019 namun pertemuan tersebut tetap tidak berhasil untuk membuat Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. [.....]

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat sekaligus kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2015 di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di instansi pelaksana yang terkait;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost yang berlokasi di Jimbaran, Badung;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama [.....] yang lahir pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat terlibat dalam suatu percekocokan ataupun perselisihan. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat memang terdapat suatu ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab dari perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di awal tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi mencari Tergugat untuk mengajaknya kembali;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi untuk menengok anaknya;
- Bahwa pernah terjadi pertemuan keluarga sebanyak dua kali pada tahun 2018 dan 2019 namun pertemuan tersebut tetap tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2015 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak adalah ada tidaknya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan istri yang secara lebih lanjut menghalangi pihak-pihak yang bersangkutan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dimana di antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama [.....] pada tanggal 4 September 2015 di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [.....] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa benar Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama [.....] yang lahir pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jimbaran, Badung;
- Bahwa benar Saksi-Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat dalam suatu percekcoan ataupun perselisihan;
- Bahwa benar memang terdapat suatu ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2017 hingga saat ini dikarenakan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah pergi mencari Tergugat untuk mengajaknya kembali;
- Bahwa benar yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah pergi untuk menengok anaknya;
- Bahwa benar pernah terjadi pertemuan keluarga sebanyak dua kali pada tahun 2018 dan 2019 namun pertemuan tersebut tetap tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika tidak terdapat suatu perkawinan yang sah, maka tidak akan ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama [.....] pada tanggal 4 September 2015 yang dilangsungkan di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Perkawinan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [.....] yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana tersebut pada tanggal 19 November 2015. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyatakan kaidah hukum bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan kaidah hukum bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan hidup dalam membina rumah tangga di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Saksi-Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat terlibat dalam suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga pada hakikatnya merupakan hal yang bersifat aib dan dapat menghilangkan harkat dan martabat keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, adalah suatu hal wajar apabila permasalahan tersebut umumnya hanya diketahui oleh pihak-pihak dalam keluarga itu sendiri atau bahkan dapat hanya diketahui oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, juga telah terbukti bahwa Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya sejak awal tahun 2017 hingga saat ini dikarenakan adanya suatu ketidakcocokan. Dengan kata lain, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa memang terdapat suatu perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami-istri dikarenakan adalah hal yang tidak mungkin apabila pasangan suami istri memutuskan untuk tidak tinggal bersama tanpa adanya suatu perselisihan. Pandangan ini sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang pada pokoknya menyatakan menerima fakta tidak tinggalnya suami istri dalam satu rumah yang sama sebagai indikasi adanya perselisihan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa pandangan di atas juga semakin dikuatkan dengan adanya fakta bahwa telah terjadi pertemuan keluarga sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2018 dan 2019 yang membicarakan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana hasilnya tetap tidak bisa membuat Penggugat dan Tergugat kembali rukuk. Dengan logika yang sama dengan kaidah yurisprudensi tersebut di atas, maka adalah tidak mungkin terdapat pertemuan-pertemuan keluarga tersebut jika perkawinan Penggugat dan Tergugat memang tidak terdapat masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama, Penggugat diketahui tidak pernah mencari Tergugat untuk mengajaknya rukuk sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat sendiri sesungguhnya sudah tidak berkomitmen lagi untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan memohon kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat untuk diberikan kepada Tergugat sampai dengan anak yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama [.....] yang lahir pada tanggal 19 November 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [.....] yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana tersebut pada tanggal 21 Maret 2016. Terhitung hingga gugatan ini diajukan anak tersebut telah berusia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keberatan dari kedua belah pihak ataupun fakta-fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Tergugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk merawat dan mengasuh anak yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas [.....];

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



perkawinan ada di di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka pemberian kuasa asuh atas [.....] kepada Tergugat tidak dapat diberikan sampai dengan anak yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tuntutan Penggugat, melainkan harus diberikan setidaknya sampai dengan anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau hingga anak tersebut melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Tergugat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan Penggugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada [.....], selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yang terkait, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 pada pokoknya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang terkait dimana hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya petitum nomor 4 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya putusan ini, maka sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana yang bersangkutan, yang isinya sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142, Pasal 149 R.bg, dan Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 4 September 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [.....] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama [.....], berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 19 November 2015, dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan hingga anak yang bersangkutan berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, serta dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

MADE HERMAYANTI MULIARTHA,  
S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti

LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan .....	:	
4. PNBP .....	:	Rp250.000,00
5. Sumpah .....	:	Rp20.000,00
6. Materai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp100.000,00
	:	Rp6.000,00
	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah .....	:	Rp466.000,00
		(empat ratus enam puluh enam ribu
		rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)